

ANALISA STRATEGI DAN SINKRONISASI CSR DENGAN PROGRAM PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Hasbi Zaidi¹, Roberta Zulfhi Surya², Juslan³

¹ Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau, Pekanbaru

² Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Islam Indragiri, Tembilahan

³Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

Email:robertazulfhi@yahoo.co.id

Abstrak

Prinsip Tanggung jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Sosial Responsibility (CSR) merupakan komitmen perusahaan atau dunia usaha untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Kajian ini menggunakan analisa kualitatif untuk melihat sinkronisasi program CSR dengan program pemerintah, sedangkan formulasi strategi pengelolaan CSR menggunakan analisa Strength – Weaknesses – Opportunities - Threat(SWOT). Sampel dalam kajian ini adalah stakeholder CSR di Indragiri Hilir meliputi Pemerintah, Perusahaan, Akademisi serta Masyarakat. Jika dilihat dari sinkronisasi program CSR, sudah banyak ditemukan kesamaan visi dan program antara pemerintah dengan perusahaan. Jika melihat kekuatan dan peluang (Strategi S-O) maka diperoleh strategi Sinkronisasi Program CSR dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau RPJMD. Strategi W-O yaitu Penguatan koordinasi antar stakeholder dan memasukkan unsur akademisi dan masyarakat dalam forum koordinasi. Strategi S-T Konsolidasi, integrasi, sinkronisasi regulasi, Penguatan Forum Koordinasi untuk fungsi kontroling, Penegakan regulasi, Pemanfaatan teknologi informasi serta penguatan peraturan pada perusahaan berstatus cabang. Sedangkan strategi W-T dengan menjalankan Memperketat pengawasan, Intersifitas komunikasi antar pemerintah dan Perusahaan, Pemanfaatan teknologi informatika seperti jaringan internet untuk memudahkan pengiriman berkas dan laporan CSR serta Sosialisasi dan diseminasi kepada lembaga untuk memperkuat fungsi dan tugasnya.

Keyword : *Corporate Sosial Responsibility (CSR), Pembangunan, Perusahaan*

1. PENDAHULUAN

Tanggung jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Sosial Responsibility (CSR)* merupakan komitmen perusahaan atau dunia usaha untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Dengan demikian, CSR menjadi proporsi kerja perusahaan terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan, bisnis suatu perusahaan bisa saja berhenti, namun pembangunan harus terus berlanjut untuk memenuhi kebutuhan generasi masa kini dan masa mendatang. Perusahaan memang tidak hanya dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada perolehan keuntungan atau laba perusahaan semata, namun harus memperhatikan tanggung jawab sosial dan lingkungannya. Sebagai upaya

menyeimbangkan tujuan ekonomi, sosial dan lingkungan tersebut, perusahaan memfokuskan perhatiannya kepada tiga hal yaitu (*profit*), masyarakat (*people*), dan lingkungan (*planet*) [1].

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Provinsi Riau menjelaskan *Corporate Sosial Responsibility (CSR)* adalah tanggung jawab yang melekat pada perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan selaras dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat. Sedangkan Program CSR adalah; *comunity development*, program kemitraan dan bina lingkungan, kemitraan usaha perkebunan, pemberdayaan masyarakat desa hutan, dan sejenisnya adalah program yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup mitra

binaan serta masyarakat dilindungi perusahaan, menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan sosial dilindungi Mitra binaan dan masyarakat sekitar perusahaan yang pada gilirannya dapat memberikan iklim kondusif bagi perusahaan [2].

Kewajiban pelaksanaan CSR oleh setiap badan usaha diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas mengamanatkan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Selain itu khusus untuk BUMN diatur dalam Permen BUMN Nomor Per-05/MBU/2007 yang mengamanatkan setiap BUMN untuk menjalankan program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Perusahaan yang bergerak dalam usaha pertambangan juga ditekankan untuk menjalankan program CSR yang diatur dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara [3;4;5;6;7].

Penekanan kewajiban pelaksanaan program CSR juga diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas mengamanatkan setiap perusahaan yang beroperasi wajib menjalankan program CSR.

2. METODOLOGI

2.1. Analisa Kualitatif

Analisa Kualitatif pada kajian ini adalah melakukan Analisa sinkronisasi antara program CSR dengan Program Pemerintah. Data yang digunakan adalah dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2013 – 2018 dan data program CSR Perusahaan yang berasal dari Laporan Kajian Analisis Potensi CSR dalam Pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2015.

2.2. Analisa SWOT

- Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah persepsi *stakeholder* yang terlibat dalam pengambilan kebijakan penerapan

CSR dalam pembangunan di Kabupaten Indragiri Hilir, yaitu Pemerintah, Perusahaan, Akademisi, Masyarakat/Organisasi terhadap variabel dan sub variabel penelitian. Instrumen kuesioner dengan pilihan jawaban likert (skala 1 – 4) digunakan sebagai metode pengumpulan data.

- Dalam penelitian ini responden yang menjadi sampel dari populasi tertentu sifatnya dan tidak mempunyai kemungkinan yang sama untuk dijadikan sampel serta penentuan sampel mempertimbangkan kriteria-kriteria tertentu yang telah dibuat terhadap obyek yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga digunakan metode *purposive non random sampling*.
- Dari 4 (empat) jenis populasi *stakeholder* CSR, masing-masing diambil 10 responden sebagai sampel penelitian sehingga total jumlah sampel sebanyak 40 responden di mana uji validitas dan reliabilitas item kuesioner menggunakan tingkat signifikansi 95% ($\alpha = 5\%$).
- Untuk mendeskripsikan potensi penerapan CSR pada penelitian ini dilakukan melalui pendekatan statistik deskriptif dan analisis SWOT [9].

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Sinkronisasi CSR dengan Program Pemerintah

Pembangunan Daerah yang diarahkan kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan tantangan yang besar bagi pemerintah baik tantangan dalam sinkronisasi antara kegiatan yang dilakukan oleh pihak swasta dan pihak pemerintah maupun keterbatasan pendanaan yang dimiliki oleh pemerintah. Dalam upaya menjawab tantangan tersebut, strategi pemerintah di antaranya adalah meningkatkan peran masyarakat, kalangan dunia usaha, organisasi pemerintah, dan pembiayaan internasional dalam pembangunan daerah. Perlu adanya upaya untuk mengoptimalkan kegiatan investasi yang dilakukan oleh pihak swasta agar lebih mengarah untuk peningkatan kesejahteraan rakyat seperti yang telah diagendakan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Untuk itu, peningkatan kerjasama antara pemerintah dan swasta yang lebih sistematis dan berkesinambungan perlu dikembangkan dan dioptimalkan, *Corporate Social Responsibility* (CSR) [10;11].

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan kegiatan pihak swasta yang menjadi salah satu bentuk tanggungjawab sosial kepada masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Dalam hal ini, diharapkan ada peran pemerintah yang dapat dikembangkan dalam upaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan CSR sehingga sesuai dengan agenda pembangunan daerah tanpa harus melakukan intervensi terhadap internal perusahaan. Konsep CSR telah dimulai pada tahun 1970an sebagai bagian dari gerakan *Good Governance* yang merupakan kumpulan norma-norma dan kebijakan yang berhubungan dengan penghargaan masyarakat dan lingkungan yang sebaiknya diterapkan oleh suatu perusahaan dalam menjalankan usahanya [10;11].

Di Indonesia, *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dilakukan oleh perusahaan yang usahanya terkait dengan sumber daya alam diatur di dalam UU No. 40 tahun 2007 Bab I pasal 1 mengenai ketentuan umum perseroan terbatas. Pasal tersebut menyebutkan bahwa "*tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya*". Bentuk pertanggungjawaban tersebut dapat diterjemahkan dalam kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Dalam perkembangan CSR di Indonesia, pengertian pelaku CSR dan masyarakat luas masih sangat terbatas dan cenderung terjadi salah paham secara konseptual. Masih banyak perusahaan menganggap bahwa CSR adalah kegiatan suka rela atau *philanthropic* atau kegiatan *public relation* sebuah perusahaan. Lebih jauh lagi, CSR seringkali dianggap sebagai beban dari pada sebagai investasi perusahaan. Hal ini disebabkan terutama oleh keterbatasan pengertian pihak *stakeholders* mengenai konsep CSR. Pertama kali dalam kegiatan *Global Compact Network* yang dibentuk oleh PBB yang menekankan peranan CSR terhadap pencapaian target *Sustainability Development Goals* (SDGs), hanya 2 perusahaan Indonesia menandatangani dokumen asli *Global Compact Network* (GCN) tersebut. Namun berjalannya waktu, semakin banyak perusahaan mengerti akan konsep CSR dan dengan berkembangnya pengertian CSR di kalangan perusahaan Indonesia, saat ini, terdapat sekitar 80 perusahaan yang mengikuti komitmen GCN tersebut. Tujuan keterlibatan pemerintah di

dalam CSR tidak sama antara satu negara dengan negara lainnya. Satu tujuan yang hampir sama adalah keinginan pemerintah mengarahkan aktivitas pihak swasta untuk perbaikan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, kebijakan pemerintah dalam mengembangkan CSR dapat diarahkan kepada upaya menyelaraskan kegiatan CSR untuk sejalan dengan pembangunan berkelanjutan yang menyangkut berbagai aspek prioritas pembangunan daerah, seperti pengentasan kemiskinan, mengatasi korupsi, dan perlindungan hak-hak asasi manusia. Secara ringkas rekomendasi kebijakan adalah sebagai berikut:

1. *Sinkronisasi kegiatan CSR dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan secara teknis di sinkronisasi dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) desa di sekitar operasional perusahaan.*

Dalam penyusunan RPJMD perlu menyatakan kebutuhan pendanaan pembangunan daerah secara jelas. Dengan demikian, akan terlihat kebutuhan yang diperlukan oleh pemerintah dan swasta dalam mencapai tujuan utama pembangunan daerah. Sejalan dengan itu, kebutuhan pembangunan yang dapat dikerjasamakan perlu dicantumkan dalam perencanaan tersebut sehingga dapat dipetakan sumber pendanaan yang ada.

2. *Kejelasan pelaksanaan CSR dalam Regulasi dan Kebijakan.*

Peraturan Pemerintah perlu menjelaskan pengaturan pelaksanaan CSR karena selama ini pihak swasta menilai peraturan dan kebijakan tersebut tidak jelas dan menimbulkan banyak inefisiensi. Untuk itu, Peraturan Pemerintah yang mengatur pelaksanaan CSR yang sedang dalam tahap penyusunan oleh Departemen Hukum dan HAM diupayakan untuk lebih jelas dalam memposisikan peranan pemerintah, ruang lingkup kegiatan CSR, dan proses harmonisasi kegiatan CSR dengan program pembangunan daerah. Koordinasi dan sinkronisasi program yang sejalan didasarkan basis data dan kebutuhan yang terukur. Selain itu pemerintah wajib melakukan evaluasi sejauhmana pelaksanaan CSR yang perusahaan lakukan, sudah memberdayakan masyarakat lokal atau malah membuat dependensi baru, lalu Pemerintah memberikan catatan

perbaikannya dalam bentuk rekomendasi yang sifatnya berkelanjutan

Sinkronisasi program CSR dengan Program Pembangunan Daerah dilakukan dengan mengkaji visi dan misi daerah. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir menggalakkan beberapa program unggulan yang disosialisasikan ke publik. Berdasarkan analisa tim ahli program CSR dapat disinkronkan dengan program unggulan tersebut [10;11]. Adapun program andalan tersebut adalah:

1. Program menanam 1 *milyard* pohon. Kebijakan lingkungan ini dapat dijadikan acuan oleh Perusahaan. Adapun perusahaan yang telah melaksanakan kegiatan ini antara lain Sambu Group, Sinarmas Group, BNI, BRI, Bank Riau, PT. RBH Coal dan perusahaan lain.
2. Program magrib mengaji. Kebijakan revolusi mental yang dicanangkan oleh Bupati ini telah mendapat banyak *support* dari pihak Perusahaan, seperti Sinarmas Group, Sambu Group, PT. Sumatera Riang Lestari, PT. Bara Prima Pratama, dan lain-lain. Adapun contoh programnya antara lain memperindah/membangun rumah ibadah, honor untuk guru mengaji dan hibah Al-Qur'an;
3. Gerakan masyarakat jum'at bersih. Kegiatan ini bisa dilaksanakan oleh perusahaan dengan menggerakkan karyawan beserta keluarga karyawan untuk membersihkan lingkungan pemukiman.
4. Gerakan menanam kelapa, dalam hal ini perusahaan direkomendasikan mendukung pertanian kelapa masyarakat dengan menciptakan program seperti perbaikan dan pembangunan trio tata air. Kegiatan ini telah banyak dilaksanakan oleh perusahaan seperti PT. Bumi Rheksa Nusa Sejati, Sambu Group, Sinarmas Group, dan Pertamina;
5. Gerakan hibah sejuta buku. Program pencerdasan dan menumbuhkan minat baca pada masyarakat. kegiatan ini belum menjadi *trend* di perusahaan. Berdasarkan survey kegiatan ini baru dilaksanakan oleh PT. Bara Prima Pratama.
6. Gerakan Satu Desa Satu Pendidikan anak usia dini (PAUD). Kegiatan ini dapat direkomendasikan sebagai program CSR karena termasuk dalam membangun sektor pendidikan. Adapun perusahaan yang turut

berkontribusi antara lain, Pertamina, PT. Bara Prima Pratama, BRI, BNI, Bank Riau, dan sebagainya.

7. Gerakan Desa Maji Inhil Jaya (DMIJ) gerakan membangun desa ini dapat memang seyogyanya perusahaan berpartisipasi. Adapun contoh programnya adalah Pembangunan Jalan Lingkungan, Dermaga, Pembangunan Jembatan dan Pembangunan di sektor ekonomi masyarakat. Perusahaan yang turut menjadikan Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi kedalam CSRnya antara lain Sambu Group, PT. Sumatera Riang Lestari, PT. Bara Prima Pratama, PT. Bumi Rheksa Nusa Sejati dan PT. Satria Perkasa Agung (Sinarmas Group)

3.2. Identifikasi Faktor Internal dan Eksternal

Program CSR merupakan kewajiban perusahaan untuk menopang pembangunan. Dengan dijalankan kegiatan CSR perusahaan akan mendapatkan *multiple effect* seperti nama baik. Program CSR tersebut memiliki berbagai faktor yang bersifat internal maupun eksternal yang menjadi tantangan pengelolaan CSR. Dengan teridentifikasinya faktor internal dan eksternal yang melingkupi diharapkan akan menjadi landasan dalam pengambilan kebijakan.

Faktor internal berkaitan dengan kondisi yang bersifat kekuatan dan kelemahan yang dianggap penting mengenai kondisi eksisting pelaksanaan program CSR seperti kondisi peraturan, kondisi kelembagaan, dan informasi lainnya yang merupakan kekuatan dan kelemahan yang dapat dikembangkan lebih lanjut. Faktor eksternal juga merupakan hal penting dalam merumuskan strategi pengembangan program CSR di Kabupaten Indragiri Hilir, sebab secara langsung maupun tidak langsung mampu memberikan dampak positif. Kondisi faktor eksternal meliputi politik, ekonomi, sosial budaya, demografi [10;11].

Berbagai kekuatan, peluang, kelemahan dan ancaman terhadap program CSR ini hendaknya dapat diuraikan dan dipetakan agar nantinya menjadi gambaran konkrit yang dapat dijadikan strategi untuk pengembangan program CSR di kabupaten Indragiri Hilir kedepan.

Tabel 1. Indikator Internal dan Eksternal CSR

No	Indikator	Jenis	Rating
1	<i>Streght</i> (Kekuatan)	<ul style="list-style-type: none"> Adanya dasar hukum kuat tentang sistem pengelolaan CSR. 	3,2
2	<i>Weakness</i> (Kelemahan)	<ul style="list-style-type: none"> Telah adanya Forum Koordinasi CSR Koordinasi antara Pemerintah dan Perusahaan mengenai CSR Unsur Keterwakilan Stakeholder dalam Forum CSR. Regulasi CSR belum tersosialisasi secara maksimal Pemahaman stakeholder yang masih rancu terhadap CSR dan CD 	3,4 2,4 2,6 2,7 2,5
3	<i>Opportunity</i> (Kesempatan)	<ul style="list-style-type: none"> Persyaratan penerapan ISO 26000:2010 (social responsibility) jika bersaing di pasar dunia. Perusahaan semakin sadar dengan tanggung jawabnya 	3,6 3,7
4	<i>Treath</i> (Ancaman)	<ul style="list-style-type: none"> Regulasi mengenai angka pasti jumlah CSR Perusahaan yang beroperasi di Indragiri Hilir berstatus perusahaan Cabang Keberadaan perusahaan sebagian besar di daerah yang sulit di jangkau Konflik antara kepentingan antar stakeholder Perilaku oknum yang mengatasnamakan masyarakat 	2,5 2,7 2,1 2,3 2,4

Keterangan: < 3 = *weakness dan Treath*; rating \geq 3 adalah *strengths dan Opportunity*

Faktor internal yang terlihat menjadi kekuatan untuk program CSR di Kabupaten Indragiri Hilir salah satunya adalah sudah disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang kemudian disusul oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Khusus untuk BUMN ditambah dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Khusus untuk perusahaan pertambangan juga di atur dalam Undang-undang No. 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara.

Di tingkat daerah baik Provinsi maupun Kabupaten sendiri sudah adanya peraturan daerah yang mengatur CSR seperti Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Provinsi Riau dan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Sementara itu pemerintah daerah juga membentuk lembaga koordinasi CSR ini dengan Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.908/XII/2013 tentang Pembentukan Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) di Provinsi Riau dan Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor: Kpts.487/VII/HK-2014

tentang Pembentukan Forum dan Sekretariat Forum Koordinasi Corporate Social Responsibility Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2014-2018. Namun, terdapat kelemahan dari Forum Koordinasi di tingkat Kabupaten yakni tidak dimasukkannya unsur akademisi dan unsur masyarakat ke dalam forum serta kurang maksimalnya sosialisasi Perda CSR. Hal ini bukan karena Pemerintah tidak melaksanakan sosialisasi. Namun dikarenakan lokasi perusahaan yang jauh terpencil mengakibatkan jarang perusahaan-perusahaan hadir dalam pertemuan-pertemuan forum koordinasi CSR. Kelemahan lain dalam penyelenggaraan CSR adalah kerancuan pemahaman CSR dan *Community Development* (CD) perusahaan, sehingga program CSR banyak yang bersifat Eksidental saja dan tidak bersifat berkesinambungan.

Faktor eksternal yang menjadi peluang adalah persyaratan pasar dunia mewajibkan perusahaan-perusahaan untuk menerapkan ISO 26000:2010 tentang *Social Responsibility*, hal ini sudah pasti akan membuat perusahaan akan melaksanakan CSR karena apabila tidak menjalankan program CSR berakibat pada diembargonya suatu produk apabila perusahaan produsennya tidak menjalankan CSR.

Faktor eksternal yang dapat mempengaruhi program CSR salah satunya adalah keberadaan perusahaan jauh di daerah terpencil dan berstatus perusahaan

<p>Hilir berstatus perusahaan Cabang</p> <ul style="list-style-type: none"> Keberadaan perusahaan sebagian besar di daerah yang sulit di jangkau Konflik antara kepentingan antar stakeholder Perilaku oknum yang mengatasnamakan masyarakat 	<p>kontrolling</p> <ul style="list-style-type: none"> Penegakan regulasi Pemanfaatan teknologi informasi Penguatan peraturan pada perusahaan berstatus cabang 	<p>informatika seperti jaringan internet untuk memudahkan pengiriman berkas dan laporan CSR</p> <ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi dan diseminasi kepada lembaga untuk memperkuat fungsi dan tugasnya.
---	--	---

Jika melihat kekuatan dan peluang (Strategi S-O) maka diperoleh strategi Sinkronisasi Program CSR dengan RPJMD (Program CSR mendukung Program Pemerintah. Strategi W-O yaitu Penguatan koordinasi antar stakeholder dan Memasukkan unsur akademisi dan masyarakat dalam forum koordinasi. Strategi S-T Konsolidasi, integrasi, sinkronisasi regulasi, Penguatan Forum Koordinasi untuk fungsi controlling, Penegakan regulasi, Pemanfaatan teknologi informasi serta Penguatan peraturan pada perusahaan berstatus cabang. Sedangkan strategi W-T dengan menjalankan Memperketat pengawasan, Intensifikasi komunikasi antar pemerintah dan Perusahaan, Pemanfaatan teknologi informatika seperti jaringan internet untuk memudahkan pengiriman berkas dan laporan CSR serta sosialisasi dan diseminasi kepada lembaga untuk memperkuat fungsi dan tugasnya.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- Sebagian besar program CSR telah sinkron dengan program pemerintah dengan kata lain CSR perusahaan di Kabupaten Indragir Hilir secara umum telah menopang pembangunan daerah
- Berdasarkan analisis faktor strategis internal dan faktor strategis eksternal diketahui potensi-potensi (kekuatan dan peluang) dan kendala / hambatan (kelemahan dan ancaman) strategi pemanfaatan CSR dalam pembangunan daerah, Formulasi Strategi kekuatan dan peluang maka diperoleh strategi Sinkronisasi Program CSR dengan RPJMD. Strategi Kelemahan dan Peluang yaitu Penguatan koordinasi

antar stakeholder dan Memasukkan unsur akademisi dan masyarakat dalam forum koordinasi. Strategi kekuatan dan Ancaman yaitu konsolidasi, integrasi, sinkronisasi regulasi, Penguatan Forum Koordinasi untuk fungsi controlling, Penegakan regulasi, Pemanfaatan teknologi informasi serta Penguatan peraturan pada perusahaan berstatus cabang. Sedangkan strategi kelemahan dan ancaman dengan memperketat pengawasan, Intensifikasi komunikasi antar pemerintah dan Perusahaan, Pemanfaatan teknologi informatika seperti jaringan internet untuk memudahkan pengiriman berkas dan laporan CSR serta sosialisasi dan diseminasi kepada lembaga untuk memperkuat fungsi dan tugasnya

5. SARAN

Berdasarkan hasil analisa maka direkomendasikan untuk:

- Meningkatkan kesadaran perusahaan-perusahaan agar menjalankan program CSR
- Melakukan sosialisasi terhadap regulasi-regulasi CSR
- Meningkatkan unsur keterwakilan stakeholder dalam forum koordinasi

DAFTAR PUSTAKA

- Susanti, H.D. *Alternatif model extended producer responsibility (EPR) pada pengelolaan limbah hasil industri pengalengan ikan dengan konsep green manufacturing dan Corporate social responsibility*. Unpublsh[Disertasi]. Program Studi Doktor Teknik Mesin (Konsentrasi Teknik Industri) Universitas Brawijaya Malang, 2010
- Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 Tentang

- Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Provinsi Riau
- [3] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- [4] Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara
- [5] Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan
- [6] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
- [7] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas
- [8] Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas
- [9] Rangkuti, F. *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis- Reorientasi Konsep Perencanaan Strategis untuk Menghadapi Abad 21*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997
- [10] Bappeda Inhil dan Lemlit UIR. *Analisis Potensi CSR dalam Pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir*. Unpublish [Laporan Kajian], 2015
- [11] Juhardi, Irianto, S., Juslan, Andrismar. Peran CSR dalam Pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir. *Jurnal Selodang Mayang*, Vol.1 No.3. Desember 2015